



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jl. Imam Bonjol - MASOHI 97511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 521/15.d/SK/II/2023**

TENTANG

**PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN MALUKU
TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik di sektor pertanian dan hortikultura, diperlukan pengelolaan website dan sosial media dinas yang optimal;
 - b. Bahwa keberadaan petugas pengelola website dan sosial media yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab sangat penting dalam memastikan akses informasi, publikasi kegiatan, dan pembaruan data pertanian secara berkala dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 - 8. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah;
 - 9. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Website dan Sosial Media Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Menugaskan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Website dan Sosial Media Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Maluku Tengah;
- KETIGA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab dalam mengelola, memperbarui, dan memelihara konten serta sistem teknis website dan sosial media, guna mendukung transparansi dan penyebaran informasi publik terkait bidang pertanian dan hortikultura;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DINAS



ARSAD SLAMAT, SP
NIP. 19680610 199403 1 027

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Maluku Tengah Nomor
521/15.d/SK/I/2023 Tentang
Pengelola Website dan Sosial
Media Dinas Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Kabupaten Maluku
Tengah Tahun 2023.

Nama Petugas Pengelola Website dan Sosial Media Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023

NO	NAMA	KETERANGAN
1	ROBY LABETUBUN	Petugas Pengelola Website dan Sosial Media
2	WACHID SUTARTA, SP	Petugas Pengelola Website dan Sosial Media

Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DINAS



ARSAD SLAMAT, SP
NIP. 19680610 199403 1 027